



PUTUSAN
Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarmanto Bin Susman Efendi;
2. Tempat lahir : Kota Raya (Lahat);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 9 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sarmanto Bin Susman Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor 116/ Pen.Pid/2021/PN Lht tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARMANTO BIN SUSMAN EFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **SARMANTO BIN SUSMAN EFENDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus pstik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 2,91 gram
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus pstik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,79 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SARMANTO Bin SUSMAN EFENDI** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pagar Gading Kota Pagar Alam atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**. Yang mana perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.00 Wib pada saat itu terdakwa berdiri di pinggir jalan sedang menunggu Wendi (DPO) di Jalan Pagar Gading Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar jam 15.00 Wib Wendi (DPO) lewat di jalan Pagar Gading Kota Pagar Alam dan terdakwa langsung memanggil Wendi (DPO) sehingga terjadi pertemuan antara terdakwa dan Wendi (DPO), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Wendi (DPO) seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian narkotika jenis shabu tersebut di bawa pulang oleh terdakwa untuk di pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paketan kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari yang sama Selasa 27 Juli 2021 terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih jenis Shabu tersebut di Desa Kota Raya Lembak Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat, kemudian pada hari

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Juli 2021 terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih jenis Shabu tersebut.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 saksi M.Mubaroq Bin M.Zen Jahiri bersama dengan saksi Kuntho Wibisono Bin Suyatman yang merupakan anggota sat res Narkoba Polres Lahat mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Kota Raya Lembak Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, kemudian sekitar pukul 00.30 wib saksi M.Mubaroq dan saksi Kuntho Wibisono beserta anggota sat res narkoba lainnya yang telah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Kota Raya Lembak Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Kunto Wibisono dan saksi M.Mubaroq ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip transparan di saku celana warna biru bagian depan sebelah kiri milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas di saku bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, kemudian saat dianyakan oleh saksi M.Mubaroq terdakwa **mengakui** shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Wendi (DPO).

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani penyidik dan terdakwa beserta para saksi telah ditimbang barang bukti narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening milik terdakwa dengan berat bruto 2,91 gr (dua koma sembilan satu gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat 0,79 gr (nol koma tujuh sembilan gram).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorim Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab 2535/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Komisariss Besar Polisi Yusuf Suprpto, terhadap sampel barang bukti milik Sarmanto bin Susman Efendi, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Bahwa la Terdakwa **SARMANTO Bin SUSMAN EFENDI** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**. Yang mana perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 27 Juli 2021 jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Wendi (DPO) yang berada di Jalan Pagar Gading Kota Pagar Alam, kemudian shabu tersebut di bawa pulang terdakwa untuk dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) paketan kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, Kemudian pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Kunto Wibisono dan M.Mubaroq ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas polisi di saku celana milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian saat ditanyakan oleh saksi M.Mubaroq terdakwa **mengakui** shabu yang berada didalam celana pendek tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Wendi (DPO) dengan membeli seharga Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual.

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani penyidik dan terdakwa beserta para saksi telah ditimbang barang bukti narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening milik terdakwa dengan berat bruto 2,91 gr (dua koma sembilan satu gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat 0,79 gr (nol koma tujuh sembilan gram).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorim Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab 2535/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Komisariss Besar Polisi Yusuf Suprpto, terhadap sampel barang bukti milik Sarmanto bin Susman Efendi, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 04 tahun 2021 tentang

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kuntho Wibisono S.E., bin Suyatman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Kota Raya Lembak Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu beseta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di saku celana pendek warna biru milik Terdakwa yang diakui adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dari sdr. Wendi (DPO) di Pagar Gading, Pagar Alam dengan cara membeli seharga Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **M. Mubaroq bin H. M. Zen Jaihiri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Kota Raya Lembak Kecamatan Pajar Bulan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu beserta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di saku celana pendek warna biru milik Terdakwa yang diakui adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dari sdr. Wendi (DPO) di Pagar Gading, Pagar Alam dengan cara membeli seharga Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Wendi (DPO) seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket sedang shabu dengan berat 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah menyerahkan uang dan menerima sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakainya;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk di bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dan 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Selasa 27 Juli 2021 Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) paket kecil serbuk kristal putih jenis Shabu tersebut di Desa Kota Raya Lembak Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket kecil.

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Kota Raya Lembak Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat telah diamankan dan ditangkap oleh anggota polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan yang dilakukan oleh petugas polisi, ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang berada di saku celana pendek milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa jual sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus pstik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 2,91 gram
2. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus pstik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,79 gram
3. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
5. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2534/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sum-Sel oleh Komisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat Netto **0,594** (nol koma lima sembilan empat) gram dan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **0,943** (nol koma sembilan empat tiga) gram milik Tersangka Sarmanto bin Susman Efendi adalah dengan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina* dan terdaftar

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Kota Raya Lembak Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat saksi Kuntho Wibisono dan saksi M. Mubaroq beserta Tim Satres Narkoba Polres Lahat telah mengamankan dan menangkap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu beserta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di saku celana pendek warna biru milik Terdakwa yang diakui adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dari sdr. Wendi (DPO) di Pagar Gading, Pagar Alam dengan cara membeli seharga Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk di bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket kecil tersebut, Terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **Sarmanto bin Susman Efendi** sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/ memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/ membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli definisi dari pada kata "perantara" dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) tidak diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. sebagaimana dalam penjelasan pasal 1.1 orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; makelar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Menimbang, bahwa pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "menjadi perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Kemudian unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, mengenai elemen unsur selanjutnya yaitu Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Kota Raya Lembak Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat saksi Kuntho Wibisono dan saksi M. Mubaroq beserta Tim Satres Narkoba Polres Lahat telah mengamankan dan menangkap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu beserta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang berada di saku celana pendek warna biru milik Terdakwa yang diakui adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dari sdr. Wendi (DPO) di Pagar Gading, Pagar Alam dengan cara membeli seharga Rp4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) paket sedang serbuk kristal putih tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk di bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari 25 (dua puluh lima) paket kecil tersebut, Terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan adanya perbuatan menjual narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa dengan didukung keterangan saksi-saksi sebagai uang hasil penjual shabu, sehingga sub unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut didasari oleh alasan yang sah atau Terdakwa memang merupakan seseorang yang tidak berhak untuk itu terhadap Narkotika golongan I tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatannya tersebut setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga serangkaian perbuatan yaitu menjual Narkotika jenis sabu yang merupakan zat Metamfetamina yang dilakukan Terdakwa adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena okoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut majelis masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 2,91 gram
- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,79 gram
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

Merupakan narkoba yang terbatas peredarannya serta alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya agar tidak dipersalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.
- Narkotika merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak kehidupan generasi masa depan apabila dibiarkan menyebar luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmanto bin Susman Efendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 2,91 gram
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,79 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. dan Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Oktriadi Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugerah Merdekawaty M. Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lht



Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.